



**LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KOTA SIBOLGA
TAHUN 2021 -2026**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA SIBOLGA TAHUN 2021 -2026**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting yang mendukung keberhasilan sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah memerlukan perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang hingga perencanaan jangka pendek yang substansinya saling berkaitan. Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi cita-cita pembangunan serta strategi dan cara pencapaiannya. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disusun untuk memberikan landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten /Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu yang meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah



Daerah (RPJ MD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Sebagai perwujudan amanat tersebut, Pemerintah Kota Sibolga telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJ PD) Kota Sibolga 2005 –2025 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010. Salah satu substansi strategis dalam RPJ PD tersebut adalah menetapkan Visi Daerah **"Kota Jasa yang Nyaman, Aman, Unggul, Lestari dan Indah (NAULI)"** di Kawasan Pantai Barat Sumatera Utara", yang terdiri dari 6 (enam) Misi yang di dalamnya memuat mengenai indikator dan target capaian. Sebagaimana diketahui pula pada setiap tahap 5 (lima) tahunan RPJ PD tersebut kemudian diuraikan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJ MD), yaitu: Tahap I (2006 –2010), Tahap II (2011–2015), Tahap III (2016–2020), dan Tahap IV (2021 –2025). Sebagaimana diamanatkan dalam Undang –Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 5 Ayat (2), bahwa yang dimaksud dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJ MD) adalah penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJ PD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJ M) Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Organisasi Perangkat Daerah, lintas organisasai Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana –rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.



Wali Kota Sibolga
H. Jamaluddin Pohan

Wakil Wali Kota Sibolga
Pantas Maruba Lumban Tobing

Gambar 1.1

Wali dan Wakil Wali Kota Sibolga
Sumber: Dokumentasi Pemko Sibolga

Sesuai dengan hasil pemilihan umum kepala daerah secara serentak yang diselenggarakan pada 9 Desember 2020, serta telah dilantiknya kepala daerah terpilih oleh Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 26 Februari 2020 di Ibukota Provinsi Sumatera Utara dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12 -359 Tahun 2021 Tanggal 26 Februari 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12 -354 Tahun 2021 tentang Pengesahan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Utara, dimana Kota Sibolga dipimpin oleh H. Jamaluddin Pohan sebagai Wali Kota dan Pantas Maruba Lumban Tobing sebagai Wakil Wali Kota untuk Periode 2021-2024 dan Berdasarkan ketentuan pasal 261 ayat (4) Undang -undang Nomor 23 Tahun 2014, maka Pemerintah Kota Sibolga berkewajiban menyusun RPJMD Kota Sibolga Tahun 2021-2026. Visi dan Misi kepala daerah terpilih diterjemahkan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sibolga.

Dokumen perencanaan jangka menengah yang dimaksud pada penjelasan sebelumnya merupakan dokumen rencana pembangunan



jangka menengah sebagaimana yang disebutkan dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJ MD) yaitu dokumen perencanaan untuk periode waktu lima tahun yang akan datang. Selain janji –janji politik atau Visi Misi Kepala Daerah Terpilih yang harus diterjemahkan pada RPJ MD, hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya, isu –isu strategis serta potensi–potensi unggulan juga harus diako modir dalam RPJ MD Kota Sibolga.

Keseluruhan hal tersebut dianalisis berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam ketentuan Undang –Undang tersebut diamanatkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan Pembangunan Daerah dalam rangka pe ningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah .

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJ MD) Kota Sibolga Periode 2021–2026 yang merupakan Tahap I V (ke empat) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJ PD) Kota Sibolga Tahun 2005–2025. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJ MD) Kota Sibolga Tahun 2021–2026 merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang dalam perencanaannya telah dilakukan oleh pemerintah daerah bersama – sama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing –masing. Selain itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun ini juga te lah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan




daerah, serta dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJ MD) Kota Sibolga Tahun 2021–2026 berpedoman pada RPJ PD Kota Sibolga Tahun 2005–2025 dan memperhatikan RPJ M Nasional Tahun 2020–2024, RPJ MD Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019–2023 (kondisi saat penyusunan dokumen ini sedang dilakukan perubahan), RTRW Kota Sibolga Tahun 2017–2037, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJ MD) periode sebelumnya, juga disusun berdasarkan beberapa pendekatan berikut:

1. **Pendekatan Politik**, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah sebagai proses penyusunan rencana program, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon Kepala Daerah. Dalam hal ini, rencana pembangunan adalah penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJ MD).
2. **Pendekatan Teknokratik**, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut.
3. **Pendekatan Partisipatif**, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
4. **Pendekatan Atas-Bawah (*top-down*) dan pendekatan Bawah-Atas (*bottom-up*)**, pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Hasil proses tersebut kemudian diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan.

Proses penting lainnya dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJ MD) Kota Sibolga ini adalah pemahaman awal posisi Kota Sibolga yang unik atau berbeda dengan



daerah lain pada umumnya. Keunikan ini muncul dari faktor karakteristik geografis serta sejarahnya. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sibolga Tahun 2021–2026 melalui berbagai tahapan analisis sektoral, penjaringan aspirasi masyarakat, serta dialog yang melibatkan *stakeholders* dan pemangku kepentingan. Adapun proses penyusunan secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1.2
Proses Penyusunan RPJ MD

Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPd.

Berdasarkan tahapan yang telah dilakukan dalam penyusunan RPJMD Kota Sibolga Tahun 2021–2026 tersebut serta merujuk pada ketentuan–ketentuan tentang perencanaan pembangunan daerah, secara jelas menunjukkan bahwa RPJMD memiliki nilai–nilai strategis dan politis, yaitu:

1. RPJMD Kota Sibolga Tahun 2021–2026 merupakan media untuk mengimplementasikan janji Kepala Daerah terpilih yang telah disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat.



2. RPJ MD Kota Sibolga Tahun 2021–2026 merupakan pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun.
3. RPJ MD Kota Sibolga Tahun 2021–2026 merupakan pedoman penyusunan Rencana Strategis (Renstra) OPD dan Rencana Kerja Tahunan Daerah (RKPD).
4. RPJMD Kota Sibolga Tahun 2021–2026 merupakan alat atau instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Bappeda dalam pelaksanaan pengendalian pembangunan.
5. RPJMD Kota Sibolga Tahun 2021–2026 merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja Kepala Daerah dan Kepala OPD selama 5 (lima) tahun.
6. RPJMD Kota Sibolga Tahun 2021–2026 merupakan pedoman bagi daerah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah yang selaras dengan Rencana Pembangunan Nasional dan Provinsi.
7. RPJMD Kota Sibolga Tahun 2021–2026 merupakan pedoman penilaian keberhasilan Pemerintah Daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan rancangan RPJ MD Kota Sibolga Tahun 2021–2026 didasarkan pada berbagai aspek konstitusional dengan Landasan idiil Pancasila, Landasan konstitusional Undang –Undang Dasar (UUD) 1945 dan Landasan operasional sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang–Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota–Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 594);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan



- Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 313);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kebijakan Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan



- Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12 , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
 26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 –2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 50);
 27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019–2023;
 28. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJ PD) Kota Sibolga Tahun 2005 –2025 (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2010 Nomor 10);
 29. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 13);
 30. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sibolga Tahun 2017 –2037 (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2018 Nomor 20).

Disamping dasar hukum tersebut, penyusunan RPJMD Kota Sibolga juga memperhatikan dan menyelaraskan dengan target :


1. Surat Edaran Nomor: SE.4/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2021 tanggal 4 April 2021 tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan ;
2. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 050/3499/SJ dan Nomor 3 Tahun 2021 tanggal 16 Juni 2021 tentang Penyelarasan Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 -2024.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, o leh karena itu, RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan sehingga RPJ MD har us sinkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Adapun hubungan RPJ MD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dapat dilihat dari gambar di bawah ini.



Gambar 1.3
Hubungan Keterkaitan antar Dokumen
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2017.

1.3.1. Keterhubungan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sibolga Tahun 2021 -2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) Tahun 2020 -2024.

RPJMD memperhatikan dan mempedomani RPJ MN, sehingga penyusunan RPJ MD Kota Sibolga Tahun 2021-2026



memperhatikan dan mempedomani substansi RPJ MN Tahun 2020–2024 yang telah ditetapkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan J angka Menengah Nasional 2020 –2024. Terdapat 4 (empat) lampiran Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJ MN yang menjadi rujukan dalam mengidentifikasi Isu Strategis yang terkait dengan Kota Sibolga, sebagai berikut;

1. Narasi Rencana Pembangunan J angka Menengah Nasional Tahun 2020–2024;
2. Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) Rencana Pembangunan J angka Menengah Nasional Tahun 2020 –2024;
3. Matriks Pembangunan Rencana Pembangunan J angka Menengah Nasional Tahun 2020 –2024; dan
4. Arah Pembangunan Wilayah Rencana Pembangunan J angka Menengah Nasional Tahun 2020 –2024.

Pada lampiran 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Narasi Rencana Pembangunan angka Menengah Nasional Tahun 2020 –2024 perlu ditelaah Visi, Misi, Arah Presiden dan 7 Agenda Pembangunan sebagai acuan dalam merumuskan Isu Strategis Kota S ibolga Tahun 2021–2026. Penyelarasan RPJ MD Kota Sibolga Tahun 2021– 2026 terhadap RPJ MN Tahun 2020 –2024 bertujuan untuk:

1. Menciptakan integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di tingkat pusat dan daerah ;
2. Mewujudkan RPJ MD Kota Sibolga Tahun 2021 –2026 yang harmonis dengan RPJMN Tahun 2020–2024;
3. Menjamin sinkronisasi kebijakan –kebijakan di dalam RPJ MD Kota Sibolga Tahun 2021 –2026 dengan RPJ MN Tahun 2020 – 2024;
4. Menjamin hadirnya dukungan perencanaan daerah terhadap sasaran, program, dan target pembangunan nasional.



Adapun sasaran yang diharapkan dari kegiatan penyelarasan ini adalah tersusunnya dokumen RPJ MD Kota Sibolga Tahun 2021 –2026 yang berkualitas dan selaras dengan RPJMN Tahun 2020 –2024.

1.3.2. Keterhubungan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sibolga Tahun 2021 -2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 -2023.

Kota Sibolga merupakan salah satu daerah dalam lingkup Provinsi Sumatera Utara . Penyusunan RPJ MD Kota Sibolga Tahun 2021–2026 juga tidak lepas dari visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Utara yang tertuang dalam dokumen RPJ M D Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019–2023. Visi Provinsi Sumatera Utara dalam lima tahun ke depan adalah **“Sumatera Utara yang Maju, Aman dan Bermartabat ”**

Penyelarasan RPJ MD Kota Sibolga Tahun 2021 –2026 terhadap RPJ MD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 –2023 bertujuan untuk:

1. Menciptakan integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di tingkat pusat dan daerah;
2. Mewujudkan RPJ MD Kota Sibolga Tahun 2021 –2026 yang harmonis dengan RPJ MD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019–2023;
3. Menjamin sinkronisasi kebijakan –kebijakan di dalam RPJ MD Kota Sibolga Tahun 2021 –2026 dengan RPJ MD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 –2023;
4. Menjamin hadirnya dukungan perencanaan daerah terhadap sasaran, program, dan target pembangunan Provinsi Sumatera Utara .

Adapun sasaran yang diharapkan dari kegiatan penyelarasan ini adalah tersusunnya dokumen RPJ MD Kota Sibolga Tahun 2021 –2026



yang berkualitas dan selaras dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019–2023.

1.3.3. Keterhubungan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sibolga Tahun 2021 -2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sibolga Tahun 2005 -2025.

RPJMD Kota Sibolga Tahun 2021 –2026 merupakan rencana pembangunan tahap keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005 –2025. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain memuat visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sibolga periode 2021–2024, juga berpedoman pada visi dan misi Kota Sibolga pada RPJPD Kota Sibolga Tahun 2005–2025 beserta arah pembangunannya. Visi daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang adalah **“Kota Jasa yang Nyaman, Aman, Unggul, Lestari dan Indah (NAULI)”** di **Kawasan Pantai Barat Sumatera Utara**, yang terdiri dari 6 (enam) Misi yaitu:

1. Mewujudkan Kota Sibolga Sebagai Kota Perekonomian yang Berdaya Saing,
2. Mewujudkan Kota Sibolga Menjadi Kota Pendidikan Perikanan yang Berkualitas ,
3. Mewujudkan Tata Pemerintahan Kota Sibolga yang Baik (*Good Governance*),
4. Mewujudkan Kota Sibolga yang Aman dan Tertib,
5. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Umum, Ruang Publik yang Berkualitas, Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan,
6. Mewujudkan Kota Sibolga yang Sehat, Indah dan Nyaman.

Di satu sisi, RPJMD periode 2021 –2026 diarahkan untuk menuntaskan pencapaian Visi pembangunan jangka panjang Kota Sibolga Tahun 2005–2025, namun di sisi yang lain, fokus kebijakan di RPJMD tahun 2021–2026 ini adalah percepatan pemulihan kondisi sosial ekonomi sebagai dampak pandemi



COVID –19 yang mulai terjadi di awal tahun 2020. Diperkirakan, pembatasan sosial ekonomi akibat pandemi COVID –19 akan berdampak pada penurunan laju pertumbuhan ekonomi, peningkatan tingkat inflasi, pengangguran dan ketimpangan pendapatan. Pandemi Covid–19 juga berpengaruh pada kemampuan keuangan daerah sebagai penggerak perekonomian daerah.

1.3.4. Keterhubungan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sibolga Tahun 2021 -2026 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sibolga Tahun 2017 -2037 .

Penyusunan RPJ MD Kota Sibolga Tahun 2021 –2026 memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang, RTRW Nasional, RTRW Sumatera Utara dan RTRW Kota Sibolga yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sibolga Tahun 2017 –2037 sebagai dasar dalam penetapan lokasi program dan kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kota Sibolga dan juga sebagai acuan untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan pemanfaatan ruang kawasan. Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang yang asumsi –asumsinya, meliputi:


1. Struktur ruang dalam susunan pusat –pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional;
2. Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya; dan
3. Pemanfaatan ruang melalui program yang disusun dalam rangka mewujudkan Rencana Tata Ruang yang bersifat



indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu,

4. Dalam menyusun RPJ MD ini juga selain berpedoman pada RTRW daerah sendiri, juga perlu memperhatikan RTRW daerah lain, guna tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar kabupaten/kota serta keterpaduan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan kabupaten/kota, dan atau yang memiliki hubungan ke terkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

RPJ MD Kota Sibolga juga memuat strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan sebagaimana tujuan dari RTRW Kota Sibolga. Keterhubungan RPJ MD dengan RTRW sebagaimana pada gambar berikut ini:



Gambar 1.4


Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD Kota Sibolga Tahun 2021 - 2026 dan RTRW Kota Sibolga Tahun 2017 -2037

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJ PD dan RPJ MD, serta Tata Cara Perubahan RPJ PD, RPJ MD, dan RKP.



1.3.18. Keterhubungan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sibolga 2021-2026 dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Sibolga Tahun 2021 - 2026.

Dokumen KLHS merupakan salah satu dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan RPJ MD. KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan.



Gambar 1.5
Keterhubungan RPJ MD dan KLHS
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas.


Tujuan pengintegrasian KLHS Kota Sibolga Tahun 2021 – 2026 dalam RPJ MD Kota Sibolga Tahun 2021 –2026 adalah untuk pembangunan yang menjaga:

1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat;
2. Keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat,
3. Kualitas lingkungan hidup; dan
4. Pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola.



1.3.19. Keterhubungan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sibolga 2021 -2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Sibolga Tahun 2021 -2026 .

RPJ MD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah (PD). Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Sibolga. Keterhubungan RPJMD dengan Renstra PD sebagaimana pada gam bar berikut ini:



Gambar 1.6

Alur Keterhubungan Dokumen RPJ MD Kota Sibolga Tahun 2021 -2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 -2026

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.


Renstra PD memuat gambaran umum pelayanan, isu strategis, tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan PD disertai dengan kerangka pendanaan selama lima tahun. Renstra PD kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan Rencana Kerja Anggaran PD (RKA-OPD) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan



pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana.

1.3.7. Keterhubungan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sibolga Tahun 2021 -2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sibolga Tahun 2021 , 2022, 2023, 2024 dan 2026 .

Pelaksanaan RPJ MD Kota Sibolga Tahun 2021–2026 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda), dan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat lingkungan, kelurahan , kecamatan hingga Kota. Selain aspirasi masyarakat yang dilakukan melalui pelaksanaan musrenbangda, juga dilakukan penjarangan aspirasi masyarakat dalam bentuk hasil reses DPRD. Hasil Reses ini merupakan Pokok–Pokok Pikiran DPRD sebagai bahan dalam penyusunan RKPD . Keterhubungan RPJ MD dengan RKPD sebagaimana pada gambar berikut ini:



Gambar 1.7

Alur Keterhubungan Dokumen RPJ MD Kota Sibolga Tahun 2021–2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sibolga


Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.



RKPD merupakan bahan utama penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Plafon Anggaran serta bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

1.3.8. Keterhubungan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sibolga 2021 -2026 dan Rencana Induk Kelitbangan Daerah Kota Sibolga Tahun 2021 -2026.

Rencana Induk Kelitbangan (RINDUK) merupakan dokumen arah kebijakan kelitbangan memuat strategi, pentahapan dan rincian indikasi program di bidang kelitbangan yang dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Program kelitbangan berbasis pada inovasi daerah, dalam menyikapi berbagai persoalan tata kelola pemerintahan, potensi daerah dan layanan publik. Perlu dipahami berbagai kendala dan keterbatasan yang dimiliki oleh lembaga kelitbangan daerah, untuk mencapai hasil yang maksimal lembaga kelitbangan daerah perlu melaksanakan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam RINDUK .



Gambar 1.8

Alur Keterhubungan Dokumen RPJ MD Kota Sibolga Tahun 2021–2026 dan Rencana Induk Kelitbangan Daerah Kota Sibolga 2021 –2026
Sumber: Permendagri Nomor 17 Tahun 2016.



1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJ MD) Kota Sibolga Tahun 2021 –2026 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya) dalam mewujudkan cita –cita masyarakat Kota Sibolga sesuai dengan dengan visi, misi, dan program pembangunan dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih masa bakti 2021–2024, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.
2. Menyesuaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sibolga Tahun 2021–2026 dengan Peraturan Perundang – undangan terbaru.

1.4.2. Tujuan

1. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima) tahun ke depan dan sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sibolga dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah periode 2021 –2026;
2. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah, kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan serta penyesuaian target, indikator, tujuan, saran dan program serta realisasi dan proyeksi kemampuan keuangan daerah periode 2021–2026;
3. Menerjemahkan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sibolga kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2021–2026, yang disertai dengan program prioritas untuk masing – masing Perangkat Daerah Tahun 2021–2026, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJ PD) Kota Sibolga Tahun 2005–2025;



4. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021–2026;
5. Menetapkan dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Kota Sibolga periode 2021–2026;
6. Menyesuaikan dokumen RPJ MD sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017.

1.5 **Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sibolga Tahun 2021 –2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terdiri dari 9 (sembilan) bab, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan RPJMD Kota Sibolga.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan tentang kondisi Kota Sibolga secara komprehensif sebagai basis atau pijakan dalam penyusunan perencanaan. Aspek yang dibahas diantaranya (i) geografi dan demografi, (ii) kesejahteraan masyarakat, (iii) pelayanan umum, serta (iv) daya saing daerah.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menguraikan analisis pengelolaan keuangan daerah yang pada dasarnya dimaksudkan untuk



menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Selain itu juga diuraikan kebijakan keuangan daerah Kota Sibolga untuk jangka menengah.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini memuat berbagai permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan visi dan misi Pemerintah Kota Sibolga untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang disertai dengan tujuan dan sasarnya.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat dan menjelaskan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Sibolga untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang dibagi dalam setiap misi. Dalam bab ini juga memuat Pengembangan Wilayah Terpadu jangka menengah.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan mengenai kebijakan umum yang akan diambil dalam pembangunan jangka menengah dan disertai dengan program pembangunan daerah yang akan direncanakan. Bab ini juga menguraikan hubungan urusan Pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait beserta program yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah beserta pagu indikatif pendanaannya.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Dalam bab ini ditetapkan dan dijelaskan mengenai indikator kinerja daerah dan indikator kinerja utama Kota Sibolga dalam 5 (lima) tahun ke depan.

BAB IX PENUTUP

